

**DAFTAR PERTANYAAN
WAWANCARA NARASUMBER
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI)**

1. Pertanyaan Pendahuluan

- a) Apa saja tugas dan wewenang Ibu sebagai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?

Jabatan saat ini Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya, tugas pokok Pemeriksa Desain Industri yaitu melakukan pemeriksaan permohonan desain industri yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, evaluasi hasil pemeriksaan substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain industri.

- b) Bagaimanakah perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia pada umumnya menurut Ibu? Dan tantangan apa saja yang menjadi sebuah permasalahan dalam perkembangan tersebut?

Berdasarkan data statistik pada laman DJKI www.dgip.go.id jumlah permohonan pendaftaran paten, merek, desain industri dan pencatatan hak cipta semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat untuk melindungi hasil karya mereka semakin meningkat pula. Begitu juga dengan jumlah pembajakan kekayaan intelektual yang semakin meningkat, hal ini menjadi tantangan bagi DJKI untuk dapat menanggulangi peningkatan pembajakan tersebut.

- c) Apa itu Hak Cipta? Dan mengapa sebuah karya itu harus memiliki sebuah Hak Cipta?

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Pada dasarnya, hak cipta lahir secara otomatis pada saat karya diciptakan. Sehingga Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Sebuah karya yang dihasilkan otomatis memiliki hak cipta

- a) Bagaimana persyaratan dan proses sebuah Hak Cipta didaftarkan di DJKI?

Pencatatan hak cipta atas suatu karya bukanlah kewajiban. Pada dasarnya, hak cipta lahir secara otomatis pada saat karya diciptakan. Namun, untuk memperkuat bukti kepemilikan atas hak cipta, pekerja kreatif atau pencipta karya sebaiknya melindungi hasil ciptaannya dengan mengajukan permohonan pencatatan ciptaan ke Menteri Hukum dan HAM. Setelah permohonan diajukan, ciptaan akan diperiksa dan dicatatkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat diakses masyarakat umum. setiap hasil karyanya dari risiko penyalahgunaan oleh pihak lain. Sebab bisa saja pelanggaran tersebut menghalangi hak-hak ekonomi pihak yang terlibat dalam kelahiran sebuah karya. Sehingga apabila suatu saat terjadi pelanggaran yang merugikan pencipta, hak cipta yang telah dicatatkan tersebut dapat digunakan sebagai bukti di persidangan.

Karya yang dilindungi Hak Cipta antara lain Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; Arsitektur; Peta; Seni Batik; Fotografi; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Karya-karya tersebut dapat dicatatkan secara online melalui POP-HC (PERSETUJUAN OTOMATIS PENCATATAN HAK CIPTA). Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI-05.TI.03.02 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Sistem POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta), syarat POP-HC dapat dilakukan dengan syarat:

1. Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan karya cipta milik pihak lain atau objek kekayaan intelektual lainnya;
2. Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional;
3. Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya;

4. Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta;
5. Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum;
6. Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan;
7. Tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.

Adapun alur Sistem POP-HC mencakup penerimaan permohonan hak cipta dengan kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan data dukung, persetujuan syarat dan ketentuan, penerimaan pembayaran melalui bank/pos persepsi dan lembaga persepsi lain yang terhubung dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI, pembayaran terverifikasi oleh sistem, persetujuan otomatis oleh sistem serta sistem akan memberikan notifikasi ke dalam akun pemohon untuk selanjutnya Surat Pencatatan Ciptaan dapat diunduh secara mandiri.

2. Berdasarkan sumber referensi *Global Online Piracy Study Research* oleh Institute for Information Law of University of Amsterdam dengan Penggunaan Metode Penelitian Komparative dan survey yang dilakukan antara 13 Negara (USA, Jepang, Indonesia) pada Tahun 2017, menunjukkan bahwa angka pembajakan buku saja di Indonesia sampai angka 40% dengan total 31% beralasan harga buku yang mahal. Bahkan beberapa waktu yang lalu pada 30 April 2021, The Office of the United States Trade Representative (USTR) merilis laporan 301 Khusus tahunan tentang kecukupan dan efektivitas perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual mitra dagang AS. Dan Indonesia masuk kedalam 9 negara *Priority Watch List*¹
 - a) Bagaimana tanggapan Ibu terhadap pembajakan buku komik yang sedang marak terjadi di Indonesia? Pembajakan merupakan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Diperlukan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat secara umum.

¹ <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/april/ustr-releases-annual-special-301-report-intellectual-property-protection> diakses pada tanggal 23 Februari 2022, pukul 20.22

- b) Menurut Ibu, apa saja yang menyebabkan pembajakan buku komik masih marak terjadi di Indonesia? Pasal 44 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa seseorang boleh menggunakan penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Banyak orang salah menafsirkan pasal ini, banyak orang menduplikasi atau menggandakan untuk kepentingan pendidikan boleh saja, tapi dengan jumlah tertentu, ada hal-hal yang harus diatur ketika dia harus menggandakan lebih dari satu buku.
- c) Berapakah estimasi besar kerugian Indonesia atas tindakan pembajakan yang marak terjadi di Indonesia? Mengutip REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG Selasa 10 Sep 2019 23:29 WIB - - Kerugian akibat pembajakan di seluruh Indonesia diprediksi mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Bahkan, menurut Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ari Juliano Gema, tidak tertutup kemungkinan jika nilai kerugiannya bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun.
- Mengutip MEDIAINDONESIA.COM Kamis 27 Mei 2021, 19:15 WIB- Pada 2019, Ikapi menerima laporan tentang pelanggaran hak cipta dari 11 penerbit. Nilai potensi kerugian hanya dari 11 penerbit akibat pelanggaran hak cipta mencapai angka Rp116,050 miliar. Angka kerugian sesungguhnya di industri ini tentu lebih besar mengingat jumlah anggota Ikapi pada 2019 berkisar 1.600 penerbit dan telah bertambah menjadi 1.900 pada April 2021. Ini belum termasuk penerbit anggota organisasi lain, misalnya Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI).
- d) Bagaimanakah angka pelanggaran Hak Cipta per tahunnya di Indonesia? Apakah angka tersebut meningkat per tahunnya? Peran DJKI adalah menerima dan menindaklanjuti laporan aduan pelanggaran kekayaan intelektual pada aplikasi “Pengaduan KI Online” yang dapat diakses di E-pengaduan.dgip.go.id. (Angka saya berikan menyusul ya)
- e) Tindakan apa saja yang dilakukan oleh DJKI KEMENKUMHAM untuk menanggulangi dan membantu mengedukasi masyarakat akan dampak dari pembajakan di Indonesia? Dari segi perangkat hukum, DJKI telah membentuk lembaga khusus untuk pengaturan royalti di Indonesia yaitu LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Sedangkan LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Untuk penutupan situs ilegal yang melanggar Hak Cipta, disusunlah Peraturan Menteri Bersama, Menteri Hukum HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015, kemudian No. 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Saat ini DJKI tengah menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) terkait royalti bidang buku untuk memperjelas peraturan terkait pengelolaan royalti karya tulis dari Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014.

2. Berdasarkan metode penelitian perbandingan hukum Indonesia dengan Jepang dan Amerika Serikat, apabila melihat Undang Undang Hak Cipta Jepang yang mengalami perubahan terbaru dimana Pada 12 Juni 2020 "*Copyright Act*" diamandemenkan. Revisi undang-undang tersebut terjadi ketika negara Jepang melihat peningkatan jumlah situs web pembajakan dan lintah website disertai metode pembajakan yang bervariasi, terutama situs *Mangamura*, yang memiliki lebih dari 100 juta klik sebulan sebelum dinonaktifkan pada April 2018, menyebabkan perkiraan kerugian lebih dari 300 miliar (\$2,75 miliar). Dan hasil wawancara dengan Elex Media Komputindo sebagai pemegang lisensi komik di Indonesia, yang menjawab masih banyaknya angka pembajakan di Indonesia yang memberikan kerugian besar bagi Industri buku komik di Indonesia, serta Undang-Undang yang tidak efektif dan penindakan hukum yang tidak optimal serta hukuman yang harus diberatkan.
 - a) Menurut Ibu apakah peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014)

efektif untuk memberantas dan menanggulangi tindakan pembajakan komik di Indonesia? Tingkat efektifitas suatu perangkat hukum dalam menanggulangi pelanggaran KI tergantung pada sinergitas antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Tanpa kesadaran masyarakat dalam menghargai karya cipta, perangkat hukum apapun tidak dapat memastikan pembajakan komik dapat berhenti.

- b) Apakah Indonesia juga harus membuat peraturan perundang-undangan Hak Cipta baru untuk memberantas dan menanggulangi tindakan pembajakan?, dikarenakan dengan berkembangnya teknologi informasi dan begitu pula metode yang digunakan untuk melakukan pembajakan juga semakin bervariasi. Yang diperlukan Indonesia sekarang ini adalah sinergitas antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu contoh yang telah efektif dilaksanakan adalah kerjasama antara DJKI dan KOMINFO dalam penutupan situs ilegal yang melanggar Hak Cipta. Keberadaan LMK juga membantu peningkatan kesejahteraan pencipta dengan adanya sistem penarikan royalti yang transparan. Sekarang, DJKI bekerjasama dengan berbagai pihak sedang membahas peraturan hukum dan HAM RI (Permenkumham) terkait royalti bidang buku untuk memperjelas peraturan terkait pengelolaan royalti karya tulis dari Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014. Pemberantasan pembajakan Hak Cipta dilakukan secara berkesinambungan dengan adanya keselarasan antara Implementasi perangkat-perangkat hukum yang ada dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya melindungi kekayaan intelektual. DJKI Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis. DJKI memimpin satgas ops di bidang KI, dari awalnya 17 kementerian/lembaga, kini hanya lima yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Harapannya satgas ini dapat memberikan dampak yang lebih efektif dan efisien dalam pemberantasan pelanggaran KI. Program dengan satgas ops tersebut meliputi perubahan regulasi, peningkatan kapasitas Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS), perjanjian kerjasama, penggunaan alat penyidikan dan operasi bersama antar kementerian lembaga. Dalam dua bulan terakhir ini satgas ops telah banyak melakukan perubahan dalam bentuk perjanjian kerjasama antar lembaga. Diharapkan dengan perjanjian kerjasama tersebut akan memberikan solusi

cepat (short cut) atas keinginan USTR yang menginginkan RI mengubah regulasi kekayaan intelektual yang sudah ada. Dalam kerjasama ini, Bareskrim Polri akan memberikan bantuan teknis dan taktis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang HKI. Polri juga akan melaporkan perkembangan kegiatan penanggulangan status PWL Indonesia oleh USTR dalam Special 301 Report. Direktorat Bea Cukai akan membantu pengawasan peredaran obat dan makanan palsu yang mengandung pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sementara BPOM akan berperan dalam operasi bersama dalam penegakan hukum terhadap obat dan makanan palsu yang melanggar hak kekayaan intelektual di pasar fisik dan online. Tidak hanya itu, satgas ops juga telah menggandeng e-commerce seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, Lazada dan Bukalapak. Para e-commerce telah mendeklarasikan dukungan dan komitmen mereka terhadap pemberantasan barang bajakan. Selain itu para ecommerce juga menunjukkan bahwa mereka memiliki kebijakan khusus untuk penanganan kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di platformnya.

- c) Apakah Anda memiliki saran dan pesan kepada masyarakat Indonesia, terkhususnya mahasiswa UPN Veteran Jakarta mengenai tindakan pembajakan yang sedang marak terjadi di Indonesia? Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan mahasiswa UPN Veteran Jakarta pada khususnya adalah kembangkan budaya menghargai hasil karya orang lain karena dengan menghargai hasil karya intelektual orang lain kita bisa menjadi negara yang besar. Ingat...Di dalam setiap karya terdapat hak moral dan ekonomi si pencipta.
3. Mengingat lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pembajakan di internet, terdapat Panel Hak Cipta KOMINFO yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 Tahun 2015 tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang salah satunya Panel Hak Kekayaan Intelektual yang bertugas memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs bermuatan negatif terkait Hak Kekayaan Intelektual dan memberikan penilaian disertai verifikasi atas pengaduan situs internet bermuatan negatif terkait Hak Kekayaan Intelektual disertai penentuan penutupan atau tidak penutupannya
- a) Mengapa DJKI dan KOMINFO tidak bekerjasama dalam hal tersebut? DJKI dan KOMINFO bekerja sama dalam penutupan

situs yang melanggar Hak Cipta dan atau Hak Terkait sebagaimana tersebut pada Peraturan Menteri Bersama, Menteri Hukum HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015, kemudian No. 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

- b) Menurut Ibu apakah Panel Hak Cipta tersebut efektif dalam memberantas pembajakan di Indonesia?, mengingat masih maraknya tindakan pembajakan di Indonesia berdasarkan data dan sumber referensi diatas.

Berdasarkan data dari KOMINFO (kominfo.go.id) Sepanjang tahun 2017 hingga 2019, tercatat ada 1745 situs dan konten dengan kategori pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Sistem penegakan hukum pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia berbasis aduan, sehingga DJKI memohon kerjasama masyarakat untuk aktif berpartisipasi pada aplikasi “Pengaduan KI Online” yang dapat diakses di E-pengaduan.dgip.go.id sehingga pembajakan di internet dapat ditekan.

- c) Apakah DJKI sudah melakukan kerjasama dengan para pemegang lisensi dan pemilik Hak Cipta untuk bersama sama memberantas tindakan pembajakan ini? Tentu diperlukannya partisipasi masyarakat dan para korban pembajakan. DJKI memiliki satu unit eselon 2 yakni Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yang salah satu tugasnya adalah penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual. Aduan masyarakat diterima dan ditangani oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa, DJKI menggunakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan dengan bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) seperti Mediasi. Secara terminologi, mediasi ini dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- d) Apakah DJKI dan KOMINFO memiliki niatan untuk bekerjasama dan membuat sebuah peraturan baru untuk memberantas tindakan pembajakan ini? Wujud kerja sama antara DJKI dan KOMINFO yang telah dilakukan selama ini adalah di bidang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait

Dalam Sistem Elektronik. Kerja sama di bidang pemberantasan pembajakan akan terus dilakukan dengan berbagai instansi.